



**PENETAPAN**

Nomor : 0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh seorang yang bernama :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai :

**“PEMOHON”;**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : 0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon:

**Ayah Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai ayah kandung Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon:

**Ibu Pemohon**, umur tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai ibu kandung Pemohon;

2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon:

**Calon suami Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Pemohon;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 2 tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut; bahkan Calon Suami Pemohon telah beberapa kali meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak pinangan tersebut dengan tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

Hal.2 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai bukti keseriusan Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon, Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Long Ikis untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, namun mendapat penolakan dari KUA tersebut sebagaimana surat Nomor: Kk.16.01 / PW.01 / 048 / 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang disebabkan karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Pemohon berstatus jejak;
8. Bahwa antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, atau sesusuan;
9. Bahwa Calon Suami Pemohon adalah pria baik-baik dan berasal dari keluarga yang baik-baik pula, dan sebagai seorang muslim Calon Suami Pemohon telah melaksanakan syariat Islam seperti mendirikan shalat, melaksanakan puasa dan membayar zakat;
10. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula Calon Suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
11. Bahwa Pemohon berpendapat, penolakan atau keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon;

Hal.3 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Long Ikis sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (Calon suami Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan Wali nikahnya atau ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 0035/Pdt.P/2016/PA. Tgt. tanggal 2 Februari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, dan karenanya hak jawab yang diberikan kepadanya telah diabaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak nikahnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis namun kehendak

Hal.4 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat Nomor : Kk.16.01/PW.01/046/2016 tertanggal 27 Januari 2016 dengan alasan bahwa Wali nikah Pemohon enggan menikahkan dan atau tidak bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan calon suami Pemohon telah pula hadir dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami Pemohon ingin segera menikah dengan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang menemui ayah Pemohon dengan menyampaikan keinginannya tersebut namun ayah Pemohon menyatakan tidak setuju dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Duhamid Nomor : 6401062406084208, tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Capil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Surat Penolakan Nikah a.n. Calon suami Pemohon dan Pemohon Nomor : Kk. 16.01/PW.01/046/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan

Hal.5 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten

Paser bukti (P.2);

## II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam masing-masing bernama :

**Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Tanah Grogot karena Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Ikis karena ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon atau enggan menjadi walinya;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon enggan menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas dan hanya menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Hal.6 dari 10 Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

**Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Tanah Grogot karena Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Ikis karena ayah Pemohon (Duhamid) tidak mau menikahkan Pemohon atau enggan menjadi walinya;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon enggan menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas dan hanya menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

Hal.7 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi lagi serta mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 23 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan gugurlah haknya untuk menjawab bersama itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikah Pemohon, namun tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal.8 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas, dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa P.1 dan P.2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg., karena bukti-bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai anak dari pasangan suami istri / sebuah keluarga antara bapak, ibu dan anak-anak yang telah diakui keberadaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan telah mengurus pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot namun ditolak karena masih adanya kekurangan syarat yaitu Bapak dari Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang mana keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut

Hal.9 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia dan siap untuk menikah dengan calon suaminya, karena Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami Pemohon telah mampu untuk menikah dengan Pemohon serta bersedia menjaga dan membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi;
- Bahwa wali Pemohon satu-satunya adalah Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa wali Pemohon yang bernama Duhamid telah dipanggil oleh Majelis Hakim untuk dimintai keterangan, tetapi tidak mau hadir/datang tanpa alasan;

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Hal.10 dari 10 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka, serta tidak terdapat ikatan perkawinan atau pertunangan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yakni telah terbukti keengganan (keadhalan) walinya tanpa alasan hukum yang jelas dan ketidak hadirannya di sidang cukup dikatakan adhalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama akan membuat penetapan wali hakim bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 232 berbunyi :

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : " Apabila kamu telah mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf";

- Hadits Riwayat Ad Darul Quthny :

**عن عائشة قالت : قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .**

Artinya : "Dari 'Aisyah, katanya Rasulullah saw, telah bersabda ; tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu enggan (keberatan), maka sultan (hakim) lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";.

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Hal.11 dari 10 Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Ayah Pemohon** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**Calon suami Pemohon**) sebagai wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami **Adi Martha Putera, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.H.I.** dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal.12 dari 10 Nomor :

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.**

**Karani Kutni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

## KETUA MAJELIS

Ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

**DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.** **LUQMAN HARIYADI, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Drs. KARANI KUTNI**

### **Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp. 241.000,-**  
**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Hal.13 dari 10 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0035/Pdt.P/2016/PA.Tgt

Hal.14 dari 10 Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)